



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG**

Alamat : Jl. Veteran No.70, LUMAJANG – 67316

SALINAN

Telp. (0334) 881 486

Email:kabupatenlumajangkpu@gmail.com

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
Nomor : 28 Tahun 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUKURAN KINERJA DAN PENGUMPULAN DATA KINERJA PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi standar operasional prosedur di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Standar Operasional Prosedur Pengukuran Kinerja Dan Pengumpulan Data Kinerja Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja;

3. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana

Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024

Memperhatikan : Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 993 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUKURAN KINERJA DAN PENGUMPULAN DATA KINERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG
- PERTAMA : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, terlampir dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Lumajang

Pada Tanggal : 28 Mei 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd

ANDI TRI PRAWONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
Pk. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu & Hukum








Ida Nur Farida

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

| | | | |
|---|-----------------------|---|--|
|  KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG | NOMOR SOP | : | 160.2/ORT.06/3508/2025 |
| | TGL. PEMBUATAN | : | 28 Mei 2025 |
| | TGL. REVISI | : | |
| | TGL. EFEKTIF | : | 28 Mei 2025 |
| | DISAHKAN OLEH | |  Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, ANDI TRI PRAWONO NIP. 193604192009021004 |
| | NAMA SOP | : | STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) : PENGUKURAN KINERJA DAN PENGUMPULAN DATA KINERJA |
| DASAR HUKUM: | | KUALIFIKASI PELAKSANA: | |
| 1. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja. 3. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 | | 1. Memiliki kemampuan pengelolaan data 2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 3. Mengetahui tugas dan fungsi dalam pembuatan laporan kinerja | |
| KETERKAITAN: | | PERALATAN/PERLENGKAPAN: | |
| 1. SOP Penyusunan Laporan Kinerja 2. SOP SPIP | | 1. Komputer dan kelengkapan 2. ATK | |
| PERINGATAN : | | PENCATATAN DAN PENDATAAN: | |
| Jika SOP tidak dijalankan maka penyusunan SAKIP tidak maksimal dan tidak tercapainya kinerja sesuai target yang diterapkan | | 1. Laporan Kinerja Triwulan 2. Kertas Kerja Monitoring Perjanjian Kinerja | |

| | | | |
|---|---|--|-----------------------------------|
|  | KOMISI PEMILIHAN MUM KABUPATEN LUMAJANG Jl. Veteran no 70 Lumajang | Nomor SOP | 160.2/ORT.06/3508/2025 |
| | | Tanggal Pembuatan | 28 Mei 2025 |
| | | Tanggal Revisi | |
| | | Tanggal Efektif | 28 Mei 2025 |
| | | Disahkan Oleh | Sekretaris KPU Kabupaten Lumajang |
| | | Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengukuran Kinerja Dan Pengumpulan Data Kinerja | |

| No | Kegiatan | Pelaksana | | | Mutu baku | | | Ket |
|----|---|-----------|---|---|--|--------|--------------------|-----|
| | | Tim SPIP | Kasubag | Sekretaris KPU | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 1. | Masing-masing Kasubag sebagai koordinator menyusun dan menyiapkan data kinerja akhir bulan | |  | | Kartu Kendali SPIP | 2 Hari | Kartu Kendali SPIP | |
| 2. | Kasubag mengisi kartu kendali kinerja dan melengkapi dokumen pendukung | |  | | Kartu Kendali SPIP, Dokumen Pendukung | 1 Hari | Kartu Kendali SPIP | |
| 3. | Penilaian kinerja Internal berdasarkan kartu kendali SPIP, kesesuaian dengan IKU dan Laporan Keuangan | |  | | Kartu Kendali SPIP, SK IKU, Laporan Realisasi Anggaran | 2 Hari | Kartu Kendali SPIP | |
| 4. | Sekretaris memeriksa dan menyetujui Hasil Penilaian Kinerja Internal | | |  | Kartu kendali SPIP, Penilaian Kinerja | 1 Hari | Laporan Kinerja | |
| 5. | Unggah data digital ke penyimpanan gemawan dan Penyimpanan Arsip | | | Ya  | Penilaian Kinerja | 1 Hari | Laporan Kinerja | |